

RAHASIA



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 352271, Faksimile (0711) 353262 Kode Pos 30129
Website www.kominfo.palembang.go.id Email: kominfo@palembang.go.id

Nomor : 000/044/KOMINFO-IV/VIII/2021 Palembang, 19 Agustus 2021
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Kota
Palembang T.A. 2020

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021 tentang Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A. 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang

H. Edison, S.Sos, M.Si
NIP. 196812081990091001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang
2. Inspektorat Daerah Kota Palembang





LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

RAHASIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kelembagaan Persandian pada Pemerintah Kota Palembang dilaksanakan oleh Satuan unit kerja setingkat Eselon IV dengan nomenklatur yang digunakan yaitu Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Teknologi Informasi dan Persandian. Dibentuknya unit kerja pelaksana urusan persandian setingkat Eselon IV sesuai dengan hasil pemetaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 258 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang teknologi informasi dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Persandian memiliki peran untuk :

- a. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam hal layanan keamanan informasi serta layanan komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- c. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- d. Penyelenggaraan persandian untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengamanan informasi non elektronik;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam hal layanan keamanan informasi serta layanan komunikasi intra Pemerintah Daerah.

Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah urusan Bidang Persandian sebagaimana terdapat pada Gambar Kelembagaan Persandian Pemerintah Kota Palembang di bawah ini.



Gambar Kelembagaan Persandian Pemerintah Kota Palembang

Sesuai dengan Gambar Kelembagaan Persandian Pemerintah Kota Palembang di atas, Bidang Teknologi Informasi dan Persandian memiliki 3 Seksi yaitu Seksi Teknologi dan Telekomunikasi, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang teknologi informasi dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi

- layanan publik dan pemerintahan layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan pemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
 - e. Pantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sesuai dengan uraian fungsi tersebut di atas, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi persandian dan keamanan informasi;
- b. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- c. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- d. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Kota dan audit TIK;
- e. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif serta layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- f. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- g. Menyusun perencanaan audit dalam rangka audit keamanan jaringan komunikasi sandi;
- h. Melaksanakan internal audit keamanan teknologi informasi;
- i. Melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional keamanan informasi;
- j. Memberikan pemahaman tentang kesadaran keamanan teknologi informasi kepada pengguna;

RAHASIA

- k. Melakukan instalasi aplikasi komunikasi terpadu (server, client, peralatan komunikasi);
- l. Memonitor kinerja pengamanan jaringan komunikasi sandi;
- m. Melakukan pembatasan hak akses terhadap pengelolaan;
- n. Melakukan pengkinian (updating) aplikasi komunikasi terpadu;
- o. Melakukan pemeliharaan peralatan sandi dan/atau alat pendukung utama;
- p. Melakukan pemantauan perkembangan keamanan informasi;
- q. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mencapai kegiatan tersebut, Bidang Teknologi Informasi dan Persandian telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja di bidang Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Palembang, April 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



H. Edison, S.Sos, M.Si
NIP. 196812081990091001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum.....

B. Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2019

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.....

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.....

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan.....

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

LAMPIRAN:

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan persandian pada Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
- g. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II
HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Kota Palembang memiliki 4 (empat) program kerja. Sesuai dengan data pada tabel 1 di bawah ini, kegiatan tersebut meliputi Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Perjalanan Dinas dan Belanja Barang. Dari 4 (empat) kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan capaian 100%.

Tabel 2.1
 Realisasi Kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Tata Kelola	1	1	100%
2	Operasional			
	- Bimbingan Teknis	6	1	17%
	- Perjalanan Dinas	5	3	60%
	- Belanja Barang	3	1	32%
3	Pengawasan dan Evaluasi			
	- Sosialisasi	1	0	0%
	- IT Security Assessment	3	3	100%
	- Kontra Penginderaan	1	1	100%
4	Pembinaan dan Pengawasan (khusus provinsi)	0	0	0%
Total		20	10	50%

Tabel 2.2
 Realisasi Anggaran Kegiatan
 Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2020

No	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi	%
1	Tata Kelola	0	0	0%
2	Operasional			
	- Bimbingan Teknis	90.000.000	49.500.000	54%
	- Perjalanan Dinas	334.500.000	70.000.000	21%
	- Belanja Barang	165.000.000	20.000.000	12%

RAHASIA

3	Pengawasan dan Evaluasi			
	- Sosialisasi	34.575.000	0	0%
	- IT Security Assessment	0	0	0%
	- Kontra Penginderaan	0	0	0%
4	Pembinaan dan Pengawasan (khusus provinsi)	0	0	0
Total		Rp. 624.075.000.-	Rp. 139.500.000.-	22%



Gambar 2.1
Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Persandian

Sesuai dengan tabel 2.2 dan gambar 2.1 diagram perbandingan alokasi anggaran persandian di atas, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Operasional memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar Rp. 589.500.000,- atau sebesar 94% dari total anggaran, anggaran untuk tata kelola Rp.0,- dan anggaran pengawasan dan evaluasi sebesar Rp. 34.575.000,- atau sebesar 6% dari total anggaran. Kurangnya penyerapan anggaran dikarenakan terjadinya refocusing anggaran untuk kegiatan penanggulangan covid – 19.

Dengan demikian alokasi anggaran yang berkaitan dengan bidang Pengawasan dan Evaluasi memiliki alokasi anggaran yang paling kecil dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Kegiatan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika pada Bidang Teknologi Informasi dan Persandian dengan nomenklatur Seksi Persandian dan Keamanan Informasi. Adapun rincian pelaksanaan program kerja dan kegiatan seksi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan
Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

	Program Kerja	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Sosialisasi Kaminfo	Rp.34.575.000,-	Rp.0,-	0%
2.	Bimbingan Teknis	Rp. 90.000.000,-	Rp.49.500.000,-	54%%
3.	Perjalanan Dinas	Rp. 334.500.000,-	Rp.70.000.000,-	21%
4.	Belanja Barang	Rp. 165.000.000,-	Rp.20.000.000,-	12%

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	Tata Kelola	
	a. Baru terbit 1 (satu) peraturan yang mengatur tata kelola di bidang persandian (Perwali Tentang Sertifikat Elektronik)	- Menyusun SOP - Membuat Perwali tata kelola Persandian
2	Operasional	
	a. Belum adanya TPP	- Mengajukan kembali usulan TPP
	b. Hanya ada 1 pegawai berkualifikasi ahli sandi	- Mengirim Staf untuk mengikuti diklat sandiman

RAHASIA

	c. Adanya mutasi pegawai yang telah bersertifikasi sandi	- Mengajukan ke BKPSDM melalui analisa jabatan untuk penambahan pegawai
	d. Tidak adanya personil yang ahli dibidang TIK dan Siber	- Mengajukan ke BKPSDM melalui analisa jabatan untuk penambahan pegawai - Memberikan bimbingan teknis kepada personil yang ada di lembaga pelatihan ataupun pada PUSDIKLAT BSSN
3	Pengawasan	
	a. Tidak adanya personil	- Mengajukan ke BKPSDM melalui analisa jabatan untuk penambahan pegawai - Memberikan bimbingan teknis kepada personil yang ada di lembaga pelatihan ataupun pada PUSDIKLAT BSSN
3	Kendala penyerapan anggaran	
	a. Terjadinya pandemic covid-19	- Terjadinya pandemic mengakibatkan kurangnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid – 19. Seksi persandian dan keamanan informasi tetapi melaksanakan kegiatan walaupun anggaran direfocusing dengan menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang tersisa.
4	Pembinaan dan Pengawasan (khusus Pemda Provinsi)	
	a.	
	b.	

RAHASIA

BAB III
PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Tabel Rencana Kegiatan Tahun 2021

No	Nama Program Kerja	*Anggaran	Keterangan
1	Tata Kelola	-	
	a. Pembuatan SOP	-	
	b. Pembuatan Perwali	-	
2	Operasional		
	a. Fasilitasi dan Koordinasi Persandian	Rp.121.951.000,-	
	b. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik	Rp.82.612.000,-	
	c. Kegiatan Penilaian Indeks KAMI	Rp.18.642.300,-	
	d. Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber	Rp.24.928.300,-	
	e. Penetration Test	Rp.26.718.000,-	
	f. Peralatan Keamanan Siber dan Keamanan Informasi	Rp.360.000.000,-	
	g. Sosialisasi Keamanan Informasi	Rp.62.863.200,-	
3	Pengawasan dan Evaluasi		
	a.		
	b.		
4	Pembinaan dan Pengawasan		
	a. Peningkatan Kompetensi SDM Persandian dan Keamanan Informasi	Rp.180.020.000,-	
Total Anggaran		Rp.877.734.800,-	

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan persandian pada Pemerintah Kota Palembang dilakukan oleh Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Selama tahun 2020 sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi persandian. Kendala yang dihadapi seksi persandian dan keamanan informasi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya Pandemi Covid-19, yang menyebabkan sebagian besar anggaran di refocusing ke dalam anggaran penanggulangan dan pemulihan covid -19 di Kota Palembang.
2. Belum adanya personil yang memiliki keahlian dalam hal pengamanan di bidang TIK dan Siber;
3. Belum adanya Tempat Kerja Sandi (TKS).
4. Tidak adanya Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP). Tunjangan pengamanan persandian bukan merupakan tunjangan fungsional ataupun tunjangan struktural, tetapi tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.

Dengan beberapa kelemahan tersebut maka fungsi persandian tidak bisa berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi kekurangan – kekurangan tersebut maka Seksi Persandian dan Keamanan Informasi berusaha mandiri serta selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Siber Sandi Negara.

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kota Palembang bersaran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:

- a. Selalu memberikan informasi mengenai kegiatan persandian di pemerintah pusat sebagai panutan bagi pemerintah dalam melakukan fungsi persandian;
- b. Selalu memberikan informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personil di bidang persandian dan siber;

2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:

Diharapkan kepada Badan Siber dan Sandi Negara selaku pembina persandian di Pemerintah Pusat agar dapat selalu membina dan melakukan pengawasan kepada persandian di daerah dengan cara:

- a. Selalu memberikan informasi mengenai kegiatan persandian di pemerintah pusat sebagai panutan bagi pemerintah dalam melakukan fungsi persandian;
- b. Selalu memberikan informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personil di bidang persandian dan siber.
- c. Memberi pengertian atau masukan kepada Kepala Daerah mengenai pentingnya fungsi persandian di daerah sebagai unit yang menangani keamanan informasi pada pemerintah daerah.

3. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi :

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pembina persandian di daerah (sebagai wakil Pemerintah Pusat) agar dapat selalu membina dan melakukan pengawasan kepada persandian di daerah kab/kota dengan cara:

- a. Selalu memberikan informasi mengenai kegiatan persandian di pemerintah pusat sebagai panutan bagi pemerintah dalam melakukan fungsi persandian;
- b. Selalu memberikan informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perosnil di bidang persandian dan siber;
- c. Melakukan rapat koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali, untuk koordinasi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan persandian yang telah dilakukan;

- d. Sharing peralatan atau pinjam pakai peralatan yang dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara kepada Pemerintah Provinsi untuk kegiatan persandian di pemerintah kab/kota.

Palembang, April 2021



RAHASIA

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.	Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik	Peraturan Walikota Palembang yang menetapkan tentang pelaksanaan pelayanan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang	2020	-
2.				
dst				

Palembang, April 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



RAHASIA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan/ TMT	Pendidikan		Pelatihan Persandian/ Keamanan Informasi		Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi		Penghargaan di Bidang Persandian/ Keamanan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas Lain di Luar Urusan Persandian
					Jenjang	Th Lulus	Nama Pelatihan	Tahun	Nama Sertifikasi	Tahun	Nama Penghargaan	Tahun	Dapat	Tdk Dapat	
3.	Saddam Rabbani, A Mc	193302202 01901003	Pengatur (I/c)	Operator Sandi dan Telekomuni- kasi/ 2019	D-III	2013	-	-	-	-	-	-	-	Tdk Dapat	
4.	Andi Rajabudin, A Mc	196512202 019021002	Pengatur (II/c)	Operator Sandi dan Telekomuni- kasi/ 2019	D-III	2016	Pelatihan Keamanan Informasi Cisco Security Management	2020	-	-	-	-	-	Tdk Dapat	

Palembang, April 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Palembang



RAHASIA

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops	Penggunaan
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1.	Laptop Fujitsu	1	515170-01R1Y00441	454	Kasi Persandian dan Keamanan Informasi	BSSN	2011	R.BA.094/BSSN/PP.06.02/08/2018	08-Agustus-2018	B	SO/TO	AG/ITG
2.	Kriptosoft Pro	1	3373	14205	Kasi Persandian dan Keamanan Informasi	BSSN	2010	R.BA.064/BSSN/PP.06.02/08/2018	08-Agustus-2018	B	SO	AG

Palembang, April 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



LAMPIRAN IV

RAHASIA

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

KUNCI SISTEM SANDI												
NO	PALSAN	MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU			KET
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	TB	
1.	OTP	GENOM		1 Buku	BSSN	2017	R.BA.345/LSN/PP.05.04/12/2017	11-Des-2017				
		ASTRAL		1 Buku	BSSN	2017	R.BA.345/LSN/PP.05.04/12/2017	11-Des-2017				
		ARUMBA (CAD)		1 Buku	BSSN	2017	R.BA.345/LSN/PP.05.04/12/2017	11-Des-2017				
		ANYAM		1 Buku	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	10-Okt-2018				
		BINCANG (CAD)		1 Buku	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	10-Okt-2018				

2.	KRISTOSOFT	INVOIS		1 Lembar	BSSN	2017	R.BA.345/LSN/PP.05.04/12/2017	11- Des- 2017				
		PINISI		1 Lembar	BSSN	2017	R.BA.345/LSN/PP.05.04/12/2017	11- Des- 2017				
		PATRON (CAD)		1 Lembar	BSSN	2017	R.BA.345/LSN/PP.05.04/12/2017	11- Des- 2017				
		AURA		1 Lembar	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	10- Okt- 2018	V			
		BOCOR (CAD)		1 Lembar	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	10- Okt- 2018	V			

Palembang, April 2021
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Palembang



RAHASIA

LAMPIRAN V

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGUNAAN		KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL		(B/R)	(AG/TG)	
1.	Smart Jammer	A506322219		1 Unit	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	BSSN	2019	D21/PROTPEM/133/11/2019	Nov 2019	B		AG	
	PBJ 630	A504712219											
	Main Unit	A509052219											
	Power Supply												
	Baterai												

Palembang, April 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



RAHASIA

LAMPIRAN VI

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksana	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1.	SIDEMANG	Tinggi	Diskominfo	Sertifikat Elektronik, SSL	ITSA	2019	v		
2.	SINDI	Rendah	Diskominfo	Sertifikat Elektronik, SSL	UAT	2020	v		
3.	HALLO PALEMBANG	Rendah	Diskominfo	SSL	ITSA	2018	v		
4.	SIPA	Rendah	BPKAD	SSL	-	-			
5.	LPSE	Tinggi	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SSL	-	-			
6.	ESAKIP	Rendah	Bagian Ortala	SSL	ITSA	2019		v	


RAHASIA

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik			Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksana	Tahun		Telah	Sedang	Belum
7.	PATEN	Tinggi	DPMP TSP	SSL	-	-				
8.	DOSIS	Rendah	RSUD Palembang BARI	SSL, Elektronik	UAT	2020				
9.	BISNIS RSUD BARI	Tinggi	RSUD Palembang BARI	SSL	-	-				

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Palembang, April 2021



RAHASIA

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi					
2.	Jadwal Retensi Arsip					
3.	Pemusnahan Arsip					
4.	Permintaan Informasi/Dokumen					
5.	Distribusi Informasi/dokumen					

RAHASIA

2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.				
2.				
dst				

Palembang, April 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



LAMPIRAN VIII

RAHASIA

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1.	Penerbitan Sertifikat Elektronik	2020		V	Seluruh Eselon 2 dan 3 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
2.	Kontra Penginderaan	2020		V	Ruang Kerja Walikota, Wakil Walikota dan SEKDA
3.	Penetration Test	2020		V	Dinas Kominfo Kota Palembang


Keterangan:

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berinas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Palembang, April 2021



RAHASIA

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.	Email Sanapati	Seluruh OPD	Internet	Email Sanapati
2.				
dst				

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Palembang, April 2021

~~PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG~~
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
H. Edjono, S.Sos, M.Si
AL E MIB. N98812081990091001

LAMPIRAN X

RAHASIA

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1.	SINDI	V	V	V	Sertifikat Elektronik	V	V		V

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik, misal e-surat)

Palembang, April 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



RAHASIA

LAMPIRAN XI

**DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG**

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Administrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	- Desktop	2	2 Baik
	- Laptop	2	2 Baik
	- Scanner	1	1 Baik
	b. Sarana Penyimpan Data		
	- Hardisk	1	1 Baik
	- Flashdisk	1	1 Baik
	- Box File	5	5 Baik
	c. Sarana Komunikasi		
	- Sarana Internet	1	1 Baik
	d. Sarana Pencetak		
	- Printer	1	1 Baik
	- Mesin Foto Copy	-	-
	e. Sarana Tulis Menulis		
	- Ballpoint	10	10 Baik
	- Pensil	3	3 baik
	- Penghapus	3	3 baik
	- Spidol	3	3 baik
	- Buku Kerja	3	3 baik

	<ul style="list-style-type: none"> - Papan Tulis 	-	-
	<i>F. Sarana Penghancur Data</i> <ul style="list-style-type: none"> - Gunting - Mesin Penghancur Kertas 	1 1	1 Baik 1 Baik
2	<i>Sarana Kerja Kasa</i> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan sandi - Telepon - Faksimili - Sarana Internet - Jaringan Telepon 	3 1 1 1 1	3 Baik 1 Baik 1 Baik 1 Baik 1 Baik
3	<i>Sarana Strong Room</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong Room dan Kasa) 	1 -	1 Baik -
4	<i>Sarana Pendukung</i> <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	2 5 - - - - 1 1 1	2 Baik 5 Baik - - - - 1 Baik 1 Baik 1 Baik

Sarana Pengamanan Fisik			
a. Pengamanan Akses Kontrol			
- Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN)	-	-	
- Otentikasi Berbasis Informasi yang dimiliki (Smart card/token)	-	-	
- Otentikasi Berbasis Informasi yang natural pada pengguna (Finger Print, iris scan, voice scan)	-	-	
- Tanda Pengenal	-	-	
b. Pengamanan Terhadap Bahaya kebakaran			
- Sensor Pendeteksi Api (Fire detector)	-	-	
- Alarm Kebakaran	-	-	
- Automatic Sprinkle System	-	-	
- Tabung Pemadam Api	3	3 Baik	
c. Pengamanan Terhadap Bahaya penyusup			
- Kamera Monitor (CCTV)	10	10 Baik	
- Piket Jaga	3	3 orang	

Palembang, April 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



H. Edison P. S. Sos, M.Si
NIP. 196812081990091001